



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Kantor Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.
4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas, yang dapat menggunakan nama lain yaitu Balai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
8. Direktur adalah Kepala UPTD pada UPTD RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada UPTD RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada UPTD RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada UPTD RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada UPTD RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
14. Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD atau teknis operasional dan/atau teknis penunjang UPTD.
15. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut :
 - a) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung Tipe B; dan
 - b) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin Tipe D.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Kelas D Cabang Bungin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Rumah Sakit berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan, dipimpin oleh seorang Direktur yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dengan diberikan tugas tambahan, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab dalam hal tata kelola klinis kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan, meliputi preventif, promotif, dan kuratif.
- (2) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja UPTD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung Tipe B

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung Tipe B, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum, sumber Daya Manusia dan Keuangan membawahi :

- 1) Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Penerimaan dan Piutang; dan
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
 - 2) Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga
 - 3) Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Monev dan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama; dan
- c. Wakil Direktur Penunjang, membawahi :
- 1) Bidang Penunjang Medik, membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan Farmasi; dan
 - b) Seksi Pengelolaan Alat Kesehatan.
 - 2) Bidang Penunjang Non Medik, membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan Gizi; dan
 - b) Seksi Pengelolaan Sanitasi.
 - 3) Bidang Sistem Informasi Rumah Sakit dan Rekam Medis, membawahi :
 - a) Seksi Rekam Medis; dan
 - b) Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- d. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
- 1) Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - a) Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan Medik; dan
 - b) Seksi Klinis Medik.
 - 2) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Mutu Keperawatan.
 - 3) Bidang Pelayanan Diagnostik, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan diagnostic, dan
 - b) Seksi peningkatan Mutu Penunjang.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin Tipe D

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin Tipe D, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- d. Kepala Seksi Penunjang Medik;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD/Direktur Rumah Sakit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Tata Usaha Sekolah, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, mencakup dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan UPTD Rumah Sakit Daerah.
- (2) Kepala UPTD/Direktur Rumah Sakit, wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD/Direktur Rumah Sakit, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD/Direktur Rumah Sakit, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD/Direktur Rumah Sakit, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD/Direktur Rumah Sakit dan unit organisasi di bawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

- (7) Dalam hal Kepala Direktur Rumah Sakit berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha/Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah yang membidangi Kesekretariatan.
- (8) Apabila Kepala Subbagian Tata Usaha/Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Seksi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan UPTD Rumah Sakit Daerah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2017.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), masih menerapkan PPK-BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, khusus terhadap ketentuan yang mengatur tentang struktur, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung tetap mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 96 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI BEKASI

ttd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 26 Juli 2017


 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 25 Juli 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D CABANGBUNGIN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH KELAS D CABANGBUNGIN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI



BUPATI BEKASI

ttd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
 pada tanggal 26 Juli 2017


IN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 30 TAHUN 2017
 TANGGAL : 25 JULI 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAKSANA DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B CIBITUNG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI



BUPATI BEKASI

ftd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
 pada tanggal 26 Juli 2017

7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

U J U